

**ANALISIS *FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN SAMPANG NOMOR
4 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Tata Negara**

Oleh:

Ainul Yakin

NIM. C95215072



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainul Yakin
NIM : C95215072
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS *FIQHI SIYASAH DUSTURIYAH*
TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA
KABUPATEN SAMPANG NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 September 2019

Saya yang menyatakan,

Ainul Yakin
NIM. C95215072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ainul Yakin NIM. C95215072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 September 2019

Pembimbing,



Suyikno, S.Ag, M.H

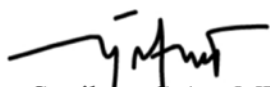
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainul Yakin NIM. C95215072 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 02 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

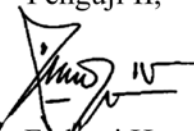
Penguji I,



Suyikho, S.Ag, MH.

NIP. 197307052011011001

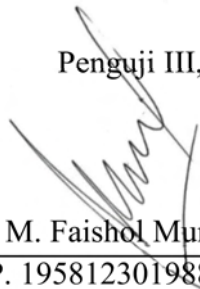
Penguji II,



Dr. H. Mun. Fathoni Hasyim, M.Ag.

NIP. 195601101987031001

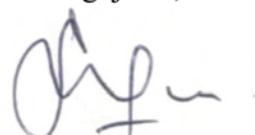
Penguji III,



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.

NIP. 195812301988021001

Penguji IV,



Novi Sofwan, S.Pd, M.Si.

NIP. 198411212018011002

Surabaya, 23 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainul Yakin
NIM : C95215072
Fakultas/Jurusan : Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
E-mail address : ainulyakinpmii123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....
.....
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Ainul Yakin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Analisis *Fiqih Siyāsah Dustūriyah* terhadap Implementasi Perda Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol untuk menjawab bagaimana implementasi perda kabupaten sampang nomor 4 tahun 2017 dan bagaimana analisis *fiqih siyāsah dustūriyah* terhadap implementasi perda Kabupaten Sampang Nomor 4 tahun 2017.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan dua data penelitian yaitu data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi. Pola berfikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2017 dirasakan belum cukup efektif dalam menjalankan fungsinya dengan adanya Kabag Humas Polres Sampang dan Satpol-PP sebagai penegaknya dikarenakan masih banyak pengedar minuman beralkohol yang tidak mematuhi Perda. Hal tersebut yang membuat eksistensi Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 belum cukup optimal. Menurut analisis *fiqih siyāsah dustūriyah tanfīdiyah* Kabag Humas Polres Sampang dan Satpol-pp serta penyuluhan langsung kepada para masyarakat terhadap Perda Kabupten Sampang nomor 4 tahun 2017 walaupun kurang maksimal karena masih adanya oknum yang tetap melanggar dari Perda tersebut akan tetapi para penegak hukum tersebut telah memenuhi tugas dalam mengawasi serta menegakkan Perda dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu implementasi Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 dinilai kurang optimal menurut *fiqih siyāsah dustūriyah tanfīdiyah*.

Penulis mengharapkan kepada penegak hukum Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 agar lebih efektif dalam menjalankan tugas untuk menegakkan serta mengawasi Perda tersebut di lingkungan masyarakat Sampang. Serta kepada masyarakat Sampang agar tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam hal menuju kepada kebaikan.

Kata kunci: *Fiqih Siyāsah Dustūriyah*, Perda Kabupaten Sampang, Implementasi Perda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pengaruh Globalisasi telah mendunia, bahkan sudah merambah sampai kesegala aspek kehidupan manusia. Misalnya saja dalam gaya hidup manusia modern sekarang yang tak lepas dari minuman keras. Minuman keras atau miras kini bukanlah hal yang tabu lagi dikalangan masyarakat. Bahkan peredarannya pun sudah tak terkendali. Walaupun telah ada undang-undang dan larangan yang jelas dari masing-masing agama tentang larangan peminum minuman keras, namun oknum-oknum nakal diluar sana tetap saja menjual miras dengan bebas demi meraup untung yang besar.semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras dimasyarakat,minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan.

Miras atau minuman keras hanya akan memberikan dampak negative bagi tubuh. Namun penikmat minuman haram ini makin lama semakin banyak. Bahkan kini kaum remajalah yang paling mendominasi. Mungkin awalnya hanya coba-coba atau jika tidak minum akan dianggap cemen oleh teman-temannya. Namun karena hal inilah yang menyebabkan mereka kecanduan dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan minuman tersebut. Sekarang para penikmat minuman keras juga sering mengoplos

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer haram hukumnya” (HR. Muslim no. 2003).¹

Pengaturan pendedaran minuman beralkohol merupakan tuntutan yang sangat penting dalam ketertiban di masyarakat. Bahaya mengonsumsi minuman beralkohol akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi para pengonsumsinya. Penyalahgunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat yang menunjukkan kecenderungan dari tahun ke tahun dan akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan remaja, perkelahian, perbuatan asusila dan maraknya premanisme di kalangan masyarakat. Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk Undang-undang Nasional atau Peraturan Daerah Provinsi Kota/Kabupaten dirasakan sangat mendesak, mengingat

[illegible]

Dalam pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa jika pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 rupiah.⁴ Selain membahayakan kesehatan dan

⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Namun di wilayah Kabupaten Sampang masih saja ada yang menjual minuman keras ini baik di pedagang jamu, toko kelontongan maupun di tempat lainnya sehingga minuman beralkohol ini cukup mudah untuk didapatkan. Selain itu minuman yang mengandung ethanol ini dapat disalahgunakan oleh konsumennya, padahal pada hakikatnya minuman yang mengandung ethanol ini haram untuk diminum karena efeknya yang sangat berbahaya, terkecuali boleh di konsumsi namun hanya untuk kepentingan tertentu seperti untuk kesehatan, dengan catatan mengandung rempah-rempah dan bahan jamu.

Di Indonesia sendiri penjualan minuman beralkohol ini dibatasi, yaitu hanya kepada mereka yang telah berumur 21 tahun dan peredarannya pun cukup ketat dengan diawasi oleh negara.⁵ Bagi kalangan penjual minuman

[illegible]

Namun tidak membuat penjual, pengedar dan penggunaanya jera terhadap sanksi minuman keras ini. Hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh satuan Polres Sampang tercatat sudah mencapai 951 botol dengan berbagai merek pada akhir tahun 2018 yang didapat dari penjualan ilegal, dan berdasarkan data dari SATRESNARKOBA Kabupaten Sampang. Hal ini menandakan proses peredaran minuman beralkohol masih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Sampang.

Penegakan sanksi oleh lembaga penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberikan kewenangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh penjual, pengedar maupun pengonsumsinya. Kewenangan lembaga Penegak hukum ini sebenarnya cukup penting untuk melakukan tindakan berupa sanksi administratif kepada para pelanggarnya, Sebagaiman tercantum dalam Kaidah *Fiqh Siyasah* bahwasanya kemadlaratan itu harus dimusnahkan. Dalam kaidah ini jelas bahwa segala kemadlaratah harus

⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi Mutu Produksi Minuman Alkohol.

Mencermati latar belakang diatas yang didasari oleh fakta-fakta dan beberapa fenomena yang ada di lapangan, penulis merasa tertarik dengan perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Oleh karena itu banyak pertanyaan terkait paparan latar belakang diatas apa saja yang melatar belakangi perda tersebut sehingga perda itu dapat dibentuk. Dalam hal ini penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis *Fiqih Siyāsah Dustūriyah* terhadap Implementasi Perda Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.”

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya, kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.⁹

⁹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014). 8.

- ### C. Batasan Masalah

1. *Fiqih Siyāsah Dustūriyah*.
2. Implementasi Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman berakohol menurut Perda Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- [illegible]

2. Bagaimana analisis *siyāsah dustūriyah* terhadap implementasi perda Kabupaten Sampang Nomor 4 tahun 2017?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yakni suatu deskripsi ringkas atau proposal yang sudah pernah dilakukan di ranah masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini duplikasi atau pengulangan dari kajian atau proposal yang sudah ada.¹⁰

Kajian pustaka ini akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai obyek kajian yang sama dengan pembahasan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Hal ini dilakukan supaya menghindari adanya asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yakni antara lain:

1. “Perda No.5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Iqbal Sutrisna Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.¹¹ Penelitian ini berlokasi di Kota Tegal tepatnya di DPRD Kota Tegal, hal ini dengan pertimbangan Kota Tegal merupakan daerah berlakunya Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan banyak faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8

¹¹ Muhammad Iqbal Sutrisna, “Perda No.5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam” (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

2. “Efektivitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)” Skripsi ini ditulis oleh Eko Arief Cahyono Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.¹² Berisi tentang Perda nomor 6 tahun 2007 yang merupakan produk hukum yang pertama kalinya di Kabupaten Bantul yang mengatur tentang pelarangan pengedaran minuman beralkohol. Lahirnya Perda tersebut juga merupakan perwujudan visi

[illegible]

Kabupaten Bantul Projotamansari, sejahtera demokratis, dan agamis. Dengan luas wilayah 506, 85 km, pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul menjadi tantangan seluruh elemen (pemerintah, penegak hukum dan masyarakat) untuk menciptakan Bantul Projotamansari yang bersih dari pengaruh minuman beralkohol. Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegak hukum (khususnya aparat Polisi Pamong Praja yang diamanatkan sebagai pelaksana penertiban minuman beralkohol) telah memainkan perannya dengan baik. Aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman besar bagi para pelanggar, terutama distributor minuman beralkohol. Hanya saja, intensitas penertiban minuman beralkohol masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar mengingat masih ringannya hukuman yang di jatuhkan hakim. Di sisi lain masyarakat kurang berperan secara aktif untuk mencegah meningkatnya peredaran minuman beralkohol. Untuk itu, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah :

- a. Intensitas penertiban lebih ditingkatkan dengan perencanaan yang matang, terukur dan terarah.
- b. Penjatuhan sanksi yang sepadan, tidak saja berdasarkan pelanggaran tersebut.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan Perda minuman beralkohol sebagai upaya membangun budaya hukum, tidak saja bagi penegak hukum itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dimana hukum itu berlaku.

[illegible]

F. Tujuan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi hukum tata negara islam dan memberikan sudut pandang baru.

H. Definisi Operasional

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh siyāsah merupakan sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).¹⁴ Oleh sebab itu, objek kajian dari *Fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁵

Fiqh siyāsah dustūriyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah pengembangan ilmu menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). Implementasi Perda Kabupaten Sampang nonmor 4 tahun 2007

2. Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 13.

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.

implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁶

Sedangkan implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian tindakan yaitu pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh aktor pelaksana kebijakan Pejabat Birokrasi diantaranya Polres Sampang dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Sampang terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2007.

3. Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2007

Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2007 merupakan suatu peraturan daerah yang dibuat oleh Bupati yang memuat tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol untuk mentertibkan peredaran minuman beralkohol yang selama ini telah beredar di kalangan masyarakat Kabupaten Sampang secara illegal dan tidak tepat sasaran.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak bisa diukur dengan angka atau dengan jumlah.¹⁷ Yang mana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian

¹⁶ Purwanto dan Sulistyastutu, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

¹⁷ Soejono Soekarto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hal .10

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

b. Sumber Sekunder

- 1) Kabag Humas Polres Kabupaten Sampang.
- 2) Satpol PP Kabupaten Sampang.
- 3) Penjual minuman beralkohol.
- 4) Pembeli minuman beralkohol.

Dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sampang yaitu di Gedung DPRD Kabupaten Sampang, Polres Kabupaten Sampang, Satpol PP, Kecamatan Camplong serta di Kecamatan Sampang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengelola data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:²⁰

- a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatauan atau kelompok data.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data normatif. Yang dimana analisis data normatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dan prosesnya berjalan sebagai berikut :

- [illegible]

Bab kelima, yakni penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di sisipkan dengan sarannya.

KONSEP TEORI *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

Kata *Siyāsah* berasal dari kata *sāsa*. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan al-Maqrizi menyatakan, arti kata *Siyāsat* adalah mengatur. Kata *sāsa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyāsah* sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*. *Siyāsah* menurut Bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyāsah*.²⁵

Secara terminologis (istilah) dalam Lisan Al-arab, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur

²⁵ Ibid., 25.

kehidupan umum atas dasar keadilan dan istigamah. Abdul Wahhab

Khallaf mendefinisikannya sebagai:

“Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Definisi lain dalam kerangka fiqh sebagai dikemukakan oleh Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan: "*Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyāsah* adalah “pengurusan kepentingan-kepentingan (*maṣālih*) umat manusia sesuai dengan syara’.”²⁶

Dalam hubungan itu, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *fiqh siyāsah* adalah:

“Pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid.” Yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai Perundang-Undangan Negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri”.²⁷

Senada dengan definisi tersebut Abdur Rahman Taj menyatakan:

“*Fiqh siyāsah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kullīy*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh Naṣṣ-Naṣṣ Taṣṣīlī yang Juz’i dalam al-Qur’an dan Sunnah.” Sedangkan Ibn Abidin membuat definisi yang lebih luas. *fiqh siyāsah* adalah “kemaslahatan untuk manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan *siyāsah* itu dari para Nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun batin, dan dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja

²⁶ Ibid., 25-26.

²⁷ Ibid., 27.

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyāsah*, di bedakan:

- a) *Fiqh Siyāsah dusturīyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara; dan
- b) *Fiqh siyāsah dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c) *Fiqh siyāsah malīyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.³⁴

1. Pengertain *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

³⁴ Ibid., 49.

Dari dua takrif ini dapat menjelaskan bahwa kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian *siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah Perundang-Undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai Akidah, Ibadah, Akhlak, Muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.³⁶

Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.

³⁶ Ibid.

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang di tuntut oleh hal Ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

³⁸ Ibid., 23.

situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila kita liat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūriyah* ini dapat di bagi kepada:⁴⁰

- 1) Bidang *siyāsah tasnī'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyāsah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyāsah qadlā'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyāsah idāriyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Lebih jauh Atjep Jazuli mempetakan bidang *fiqh siyāsah dustūriyah* dalam persoalan :

- Imamah, hak dan kewajibannya.
- Rakyat, hak dan kewajibannya.
- Bai'at.
- Waliyu al-‘ahdi*.
- Perwakilan.
- Ahlul halli wa al-‘aqdi*.

g. *Wuzarah* dan perbandingannya.

Selain itu adapula yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang *fiqh siyāsah dustūriyah* itu dibagi kepada empat macam, yaitu diantaranya :

1. Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu Negara baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat.

2. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif, disebut juga *al-sultah al-tashri'iyah* maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum.

3. Ummah

Dalam konsep Islam ummah diartikan dalam empat macam yaitu, bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, penganut suatu agama atau pengikut Nabi, halayak ramai, umum, seluruh umat manusia.

4. *Shūrā* atau demokrasi

Kata *Shurā* berasal dari akar kata *shāwara - mushāwaratan* yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang

diambil atau dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding)
untuk memperoleh kebaikan.

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Adapun dasar hukum dari *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah* yaitu, sebagai berikut:

a. Al-Quran

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu cari jalan Allah....”(QS. Shaad 38: 26).⁴¹

b. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت واحمد عن ابن عباس ومالك عن يحيى)

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).⁴²

c. Kaidah Fiqh

تَصَرَّفُ الْأَمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.⁴³

⁴¹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Depag RI, 2005), 736.

⁴² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 448.

⁴³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta, Kencana: 2006), 147.

⁴⁴ Abul A'la Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1990), 247.

Dengan demikian, kita juga dibolehkan membuat beberapa perubahan, misalnya untuk:

- [illegible]

Sebagai rakyat tentunya apapun keputusan kepala negara harus di patuhi, hal ini berdasarkan Al-quran dan Hadis, kaum Muslimin diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa Tanfidz (eksekutif) ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran alias tidak melakukan maksiat.

[illegible]

**PERDA KABUPATEN SAMPANG NO. 4 TAHUN 2017 TENTANG
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

1. Latar Belakang

Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia. Karenanya, tidak ada alasan untuk melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan konsumsi minuman yang mengandung alkohol yang peredaran untuk jenis tertentu sangat bebas.

35

GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan kariernya. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung dsb.

Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat oleh karena itu sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.

Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbenyungnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.

Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan

[illegible]

Paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli sehingga pelakunya kasar terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu dan ia akan melakukan sesuatu diluar nalarnya.

Selain kerugian terhadap kesehatan manusia tersebut perlunya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran penjualan dan perizinan untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman serta ketertiban umum masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak tepuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

[illegible]

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan sudah selayaknya pemerintah daerah memberikan solusi lebih kongkrit dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang secara substansional peraturan daerah tersebut mengatur antara lain klasifikasi minuman beralkohol, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, perizinan dan rekomendasi, pengendalian peredaran minuman beralkohol, minuman beralkohol tradisional, pelaporan, pengawasan, pembinaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

[illegible]

Dalam rangka mewujudkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol agar tidak terjadi penyalahgunaan dengan segala dimensinya serta tetap menjaga kesehatan generasi muda yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara dimasa kini dan masa yang akan datang, maka permasalahan dibatasi sebagai berikut:⁴⁹

- Mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?
- Apakah Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sudah menjamin

[illegible]

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵¹

4. Kajian Teoritis

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilakukan dengan cara mewujudkan pola hidup yang sehat yang mendukung tumbuh kembangnya anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan memungkinkan interaksi sosial serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari perilaku pola hidup yang kurang sehat dan atau tidak menyehatkan.

[illegible]

Salah satu ancaman bahaya yang berasal dari perilaku pola hidup yang kurang sehat dan atau tidak menyehatkan bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi generasi muda adalah terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terutama dalam hal peredaran dan penggunaannya. Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan berupa mewujudkan pola hidup yang sehat, yang mendukung tumbuh kembangnya anak dan remaja serta memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, konsumsi minuman beralkohol menjadi masalah yang sangat serius karena sering kali dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu juga, pentingnya lingkungan yang aman yang dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas.

Untuk itu pentingnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

[illegible]

Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Ayat (3) pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya. Dari ketentuan pasal 3 tersebut sangat jelas bahwa minuman beralkohol itu terdiri dari kategori A, B, dan C, yang masing-masing kategori ditentukan oleh kadar alkoholnya.

Dalam produksi serta edarya semua minuman berdasarkan kategori tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disebutkan bahwa Bupati/Walikota dan Gubernur diberi kewenangan melakukan pengendalian dan pengawasan.

Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada dasarnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, antara lain: perencanaan dan

Selain dari pengaturan tersebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatur lebih lanjut secara rinci terkait perizinan, penjualan, pengedaran, pengecer atau penjual langsung dan lainnya. Kemudian ditambah fakta sosial di daerah Kabupaten Sampang yang mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional maupun minuman oplosan atau campuran yang mengandung alkohol serta pengaturan agama dan adat istiadat yang masih sangat kental di daerah Kabupten Sampang mengenai pengaturan terkait minuman beralkohol yang semuanya

Perkembangan era globalisasi yang meningkat dengan didukungnya teknologi serta informasi yang canggih dan dapat di akses langsung oleh masyarakat, seperti internet televisi, radio, handphone, dan lain-lain, minuman alkohol mulai masuk ke pasaran Indonesia, dan mulai menyebar ke seluruh Nusantara.

Hal ini yang menyebabkan masyarakat di Indonesia mulai mengkomsumsi minuman beralkohol. Kurang terkendalinya Cafe-cafe hingga klub malam menjual minuman beralkohol secara bebas kepada para pengunjung demi mendapatkan keuntungan. Pada mulanya minuman alkohol di komsumsi oleh kalangan orang-orang di daerah tertentu yang telah melewati batas usia dewasa dengan tujuan untuk menghangatkan badan maupun untuk kegiatan keagamaan terhadap agama tertentu. Namun kondisi saat ini ternyata semua kalangan baik laki-laki dan wanita hingga anak-anak remaja, mulai mengkomsumsi minuman beralkohol yang disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang masuk ke budaya kita sebagai gaya hidup untuk mengikuti perkembangan zaman.

Sebagai generasi muda kalangan anak-anak remaja dituntut untuk selalu berkarya dan berkreasi untuk kemajuan bangsanya. Tetapi pada kondisi yang lain, seringkali kita temukan anak-anak remaja sudah dipengaruhi oleh budaya gaya hidup bebas, seperti mengkomsumsi minuman alkohol yang sebenarnya minuman tersebut tak layak

Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan bagi kalangan anak-anak remaja dapat mempengaruhi kondisi perilaku perubahan psikologis, serta kehilangan daya konsentrasi dalam belajar yang menyebabkan menurunnya prestasi belajar di sekolah. Kasus perkelahian antar pelajar yang kini sedang terjadi, disebabkan oleh perilaku mereka diantaranya mengonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan daya emosi mereka tak dikendalikan. Disamping itu berbagai penyakit berbahaya seperti kanker, liver bahkan menyebabkan kematian mengancam nyawa mereka yang masih berusia muda yang sudah sepatutnya bagi generasi muda untuk menjaga kesehatannya. Jika tidak dicegah untuk menghentikan mengonsumsi minuman beralkohol maka akan membahayakan generasi muda bangsa yang akan menjadi harapan bangsa.⁵⁴

[illegible]

Sebagai generasi muda, sudah mulai saatnya untuk berjuang memimpin bangsanya untuk menjadi yang lebih baik di kemudian hari. Tapi kondisi ini mulai berubah sesuai dengan kenyataan yang di harapkan. Perilaku kalangan anak remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol, mencerminkan generasi muda di kalangan anak-anak remaja sudah rusak oleh perbuatan yang telah mereka lakukan selama mengkonsumsi minuman beralkohol.

Keberadaan minuman beralkohol di lingkungan masyarakat semakin meningkat. Bahkan keberadaannya ini sudah makin tersebar di daerah pedesaan, yang masyarakatnya kurang akan pemahaman pengetahuan bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Pengaruh negatif terhadap masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa edukasi yang baik dan tanggungjawab juga menyebabkan naiknya tingkat kejahatan dan kriminalitas seperti perkelahian antar warga, terjadinya pencurian, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian.

Sebagai negara hukum, perlu disertai dengan peraturan hukum yang bersifat tegas dan mengikat yang didukung oleh aparat kepolisian yang bertindak secara tegas, cepat dan tak lambat terhadap peredaran minuman beralkohol yang beredar di daerah perkotaan. Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dilakukan dengan

Mengingat beredarnya minuman beralkohol telah merambah hingga di pedesaan maka kiranya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dapat ditindak lanjuti secara lebih rinci melalui Peraturan Daerah, yang sifatnya lebih teknis serta lebih kongkrit dan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Landasan Sosiologis

Pada umumnya suatu negara berkembang yang sedang menyelenggarakan proses pembangunan termasuk Indonesia menghadapi permasalahan dalam pembangunan hukum terutama dalam pembuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk dalam hal ini pembuatan Peraturan Daerah.⁵⁶

Pembangunan merupakan suatu rangkaian program yang sifatnya menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung secara terus-menerus. Kata terarah dan terpadu menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan dari proses pembangunan yang hendak dilaksanakan adalah perubahan yang bersifat positif dan teratur.

⁵⁶Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Makna positif dari arah pembangunan dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan itu, yakni mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana secara konstitusional ditetapkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan makna teratur dari pembangunan itu menunjukkan bahwa masyarakat hukum Indonesia menjatuhkan pilihan yang tepat untuk menggunakan hukum, terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan konsep hukum yang dianut oleh negara Indonesia, yang lebih mengutamakan hukum formal sebagai sarana pembangunan atau perubahan masyarakat.

Dengan perkataan lain hal itu bermakna bahwa dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia maka hukum dalam bentuk peraturan perundangan-undangan (tertulis) diberi tugas sebagai sarana pembangunan dan perubahan masyarakat. Tampaknya tugas ini cukup menempatkan undang-undang serta peraturan pelaksanaan lainnya pada posisi yang dilematis yaitu pada satu sisi tugas berat dan progresifitas pembangunan itu menghendaki kehadiran peraturan perundang-undangan sebagai suatu sarana yang siap pakai.

Sedangkan pada sisi lain hukum Indonesia berada dalam kondisi yang masih lemah untuk menunjang fungsi itu. Hal ini

9. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan hukum positif atau legalitas dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Landasan yuridis ini merupakan aspek forma/legal keabsahan sebuah Peraturan Daerah (peraturan perundangan-undangan) agar Peraturan Daerah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada gilirannya menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu diselaraskan (diharmonisasikan) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada secara hierarkis dengan melakukan kegiatan inventarisasi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.⁵⁷

9. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan hukum positif atau legalitas dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Landasan yuridis ini merupakan aspek forma/legal keabsahan sebuah Peraturan Daerah (peraturan perundangan-undangan) agar Peraturan Daerah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada gilirannya menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu diselaraskan (diharmonisasikan) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada secara hierarkis dengan melakukan kegiatan inventarisasi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.⁵⁷

9. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan hukum positif atau legalitas dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Landasan yuridis ini merupakan aspek forma/legal keabsahan sebuah Peraturan Daerah (peraturan perundangan-undangan) agar Peraturan Daerah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada gilirannya menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu diselaraskan (diharmonisasikan) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada secara hierarkis dengan melakukan kegiatan inventarisasi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.⁵⁷

Melalui Putusan Perkara Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, membatalkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang

⁵⁷Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Sejak tanggal 18 Juni 2013, Keputusan presiden Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pada tanggal 6 Desember 2013 Presiden Republik Indonesia kembali menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol ialah untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Kemudian pada tanggal 11 April 2014 Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagai tindak lanjut pedoman terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tersebut.

a. Klasifikasi minuman beralkohol.⁵⁸

- [illegible]

- 9) Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional.
 - 10) Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerjamasing-masing.
- c. Perizinan
- 1) Bupati berwenang menerbitkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.⁶⁰
 - 2) SIUP-MB hanya dapat diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati.
 - 3) SIUP-MB berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
 - 4) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang.
 - 5) Perpanjangan SIUP-MB diajukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir
 - 6) Ketentuan mengenai persyaratan, tatacara pengajuan permohonan, dan tata cara perpanjangan SIUP-MB diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

- 1) Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Gubernur.
- 2) MBT wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati.
- 3) Label edar wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a) Namaproduk.
 - b) Kadaralkohol.
 - c) Daftar dan komposisi bahan yangdigunakan.
 - d) Berat bersih atau isibersih.
 - e) Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol.
 - f) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
 - g) Pencantuman tulisan "minuman beralkohol" dan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

Adapun untuk permohonan label edar oleh pengusaha diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat danmakanan.

- 1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari penjualan langsung untuk diminum dan penjualan secara eceran.
- 2) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum dilakukan oleh Penjual Langsung.
- 3) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan secara eceran dilakukan oleh Pengecer.
- 4) Penjual Langsung hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual dari Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB.
- 5) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- 6) Tempat tertentu ialah hotel berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar.
- 7) Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya untuk penjualan minuman beralkohol yang diminum langsung ditempat.

[illegible]

Pengertian minuman beralkohol menurut Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁶³

⁶³Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

dilakukan sewaktu-waktu. Dan adapun Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.

Tingkat kadar etanol suatu minuman beralkohol bermacam-macam. Adapun klasifikasi minuman beralkohol menurut Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 yaitu minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

1. Peredaran Ilegal Minuman Beralkohol di Kabupaten Sampang

Dalam hal praktik langsung dilapangan melalui Kabag Humas Polres Sampang dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi gabungan yaitu yang disebut dengan oprasi pekat (penyakit masyarakat) salah satunya yaitu minuman beralkohol untuk menegakkan Perda nomor 4 tahun 2017 yang dilakukan setiap malam minggu sampai pukul 04.00 WIB, karena telah jelas bahwa siapapun dilarang menjual ataupun mengkonsumsi minuman beralkohol.⁶⁴

Dalam prakteknya, masih banyak pedagang kecil yang masih menjual minuman beralkohol ini, ketiga dinas ataupun penegak perda seperti Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sampang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu pintu dan juga Satuan Polisi Pamong Praja sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa selain di toko bebas bea, hotel berbintang tiga keatas dan

[illegible]

restoran yang memiliki tanda talam seloka dan talam kaca dilarang untuk mengedarkan dan menjualnya.⁶⁵

Choirijah sebagai Kabid Penegakkan Perda dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja sendiri yang mengurus terkait hukum para pelanggar minuman beralkohol ini menyatakan bahwa Satpol-pp akan bertindak tegas dengan para pelanggar Perda yang saat ini masih melakukan kegiatan tersebut, apalagi kepolisian setempat mendukung dan mengawasi serta membantu dalam membasmi pengedar dan penjual miras ini.⁶⁶

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam melakukan kegiatan operasi demi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat cukup bersemangat karena telah diperkuat dengan adanya landasan peraturan perundang-undangan yakni peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Sehingga dapat mengatur sendiri tentang Perda minuman beralkohol ini tanpa melalui pemerintah pusat, keputusan ini memudahkan daerah Kabupaten Sampang dalam menegakkan ketertiban tentang peredaran minuman beralkohol.⁶⁷

Eksistensi Perda ini dirasakan belum cukup efektif dalam menjalankan fungsinya dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja

⁶⁵Choirijah (Kabid Penegakkan Perda dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja), wawancara, Sampang, 27 Agustus 2019.

⁶⁶ Choirrijah (Kabid Penggakkan Perda dan Ketertiban Umum Satuan Polisi pamong Praja), wawancara, Sampang. 27 Agustus 2019.

⁶⁷ Suhartono (Kabag Humas Polres Sampang), wawancara, Sampang. 27 Agustus 2019.

dari 300 personil polisi pamong praja bekerja sama juga dengan Kepolisian Polres Sampang dan penyidik pegawai negeri sipil dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan ke ranah pendidikan seperti sekolah-sekolah terkait dengan Perda yang dijalankan tersebut dalam kenyataannya masih maraknya penjual minuman beralkohol yang tidak mentaati Perda tersebut.⁶⁹

Berikut ini adalah daftar toko, pedagang ataupun pengonsumsi ilegal minuman beralkohol:⁷⁰

No.	Nama Toko/Perusahaan	Alamat	Pemilik
1.	Toko Mak e (Penjual)	Dusun Predanan, Desa Banyoning Degeh, Kab. Sampang	Si A
2.	Toko Klontongan Yadi (Penjual)	Ds. Taddan Kec. Camplong, Kab. Sampang	Si B
3.	Konsumen	Ds. Tanggumong, Kec. Sampang, Kab. Sampang	Si C
4.	Konsumen	Jl. Pemuda Bahari, Rong tengah, Kec. Sampang, Kab. Sampang	Si D

⁶⁹ Choirijah (Kabid Penegakkan Perda dan Ketertiban Umum Satuan Polisi pamong Praja), wawancara, Sampang, 27 Agustus 2019.

⁷⁰ Suhartono (Kabag Humas Polres Sampang), wawancara, Sampang. 27 Agustus 2019.

**ANALISIS *SIYĀSAH DUSTURĪYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERDA KABUPATEN SAMPANG NOMOR 4 TAHUN 2017**

Pengertian implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

⁷¹ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV Sah Media, 2017), 121.

Implementasi dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauhmana atas pelaksanaan Perda di Kabupaten Sampang yang terfokuskan pada peredaran minuman beralkohol. Dalam hal ini maraknya peredaran termasuk perdagangan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, agar setiap orang atau badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak mengganggu terhadap masyarakat ataupun tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Untuk itu pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 yang dibentuk dan disahkan bersama oleh DPRD Kabupaten Sampang dan Bupati Sampang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi adanya dampak yang negatif untuk kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak

[illegible]

Adanya izin, seseorang ataupun badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat dari hasil usahanya sendiri. Namun, pemerintah juga memiliki wewenang dalam mengambil pertimbangan atau dapat memberikan batasan terhadap pelaku usaha, agar suatu usaha tersebut tidak melanggar norma yang ada.⁷⁵

Di Kabupaten Sampang untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol langsung dilakukan oleh Kabag Humas dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui oprasi pekat yang terus dilakukan. Operasi tersebut menargetkan pedagang-pedagang ilegal yang menyamar menjadi toko-toko klontong. Toko-toko itu dipilih menjadi sasaran target dikarenakan menjual

⁷⁵ Ali Wafa (Ketua Bapem Perda DPRD Sampang), wawancara, Sampang. 26 Agustus 2019.

minuman-minuman beralkohol secara bebas tanpa memperhatikan kesehatan konsumennya.⁷⁶

Bapem Perda DPRD Kab. Sampang dalam hal implementasi Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2107 hanya sebagai pembentuk dan menyiapkan bahan kajian peraturan daerah, serta melakukan dokumentasi, publikasi dan informasi tanpa menangani langsung dan turut serta dalam penanganan dilapangan.⁷⁷ Para penegak hukum, menindak para penjual minuman beralkohol dengancara menyegel toko serta menyita barang dan memaksanya untuk membuat sebuah pernyataan. Pernyataan tersebut berisi tentang agar penjual berjanji tidakakan menyimpan atau memperjual belikan minuman beralkohol. Selain tindakan tersebut, Satpol-PP juga memberi keringanan dengan memberikan peringatan.

Namun, penjual yang masih *'bandel'* dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Dalam aturan hukum Perda nomor 4 tahun 2017 Kabupaten Sampang tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman kurungan dan denda sekecil-kecilnya Rp. 300.000,00 ribu rupiah.⁷⁸

Dapat kita ketahui bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang tidak baik untuk dikonsumsi karena dapat merusak, menutupi, memabukkan, dan membahayakan akal dan jiwa serta dapat membahayakan kesehatan karena meminumnya. Dapat mengancam kehidupan generasi

⁷⁶ Choirijah, wawancara, Sampang. 27 Agustus 2019.

⁷⁷ Ali Wafa, wawancara, Sampang. 26 Agustus 2019.

⁷⁸ Suhartono, wawancara, Sampang. 27 Agustus 2019.

bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi minuman beralkohol tersebut.

Walaupun terdapat beberapa jenis alkohol yang bisa bermanfaat dalam bidang kesehatan oleh karena itu perlu adanya suatu aturan yang mengatur dalam hal pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol khususnya di daerah Kabupaten Sampang dikarenakan masyarakat disana memiliki nilai-nilai kehidupan yang religius, sehingga minuman beralkohol dapat menimbulkan efek negatif terhadap tatanan kehidupan di daerah Kabupaten Sampang.

Dalam pelaksanaan atau penerapan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sampang perlu kiranya masyarakat dan juga pejabat Birokrasi di Kabupaten Sampang saling menyadari bahwa minuman beralkohol sangat banyak *mudharat* dan juga harus saling menjaga dan mengakkan adanya pengawasan tentang peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sampang. Untuk itu Bupati dan DPRD Kabupaten Sampang telah mengeluarkan peraturan daerah yaitu Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol tetapi masih banyak terjadi ketidak sesuaian antara penegakan dalam pelaksanaan Perda dengan kenyataan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang.

Dalam Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol memuat beberapa ketentuan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

3) Minuman Beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

4) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a) Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen).

b) Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

c) Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

[illegible]

b. Penjualan

- 12) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari penjualan langsung untuk diminum dan penjualan secara eceran.
- 13) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum dilakukan oleh Penjual Langsung.
- 14) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan secara eceran dilakukan oleh Pengecer.

- 15) Penjual Langsung hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual dari Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB.
- 16) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- 17) Tempat tertentu ialah hotel berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar.
- 18) Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya untuk penjualan minuman beralkohol yang diminum langsung ditempat.
- 19) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada Toko Bebas Bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 20) Selain minuman beralkohol minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
- 21) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat tertentu untuk penjualan minuman beralkohol minum langsung di tempat diatur dalam peraturan bupati.
- 22) Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukkan, membawa dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.

Bahwa telah ditetapkan Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 tentang penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C harus dilakukan oleh penjualan langsung untuk diminum dan penjualan secara eceran. Dan terdapat ketentuan bagi para penjual langsung yaitu penjual langsung hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual dari Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB.

Dan bagi penjual langsung untuk diminum hanya diperbolehkan untuk menjual di tempat-tempat tertentu diantaranya yaitu di Hotel bintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka serta Bar. Adapun penjual eceran minuman beralkohol hanya dapat dijual oleh pengecer pada tempat-tempat tertentu seperti Toko Bebas Bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam hal tempat yang di gunakan oleh penjual ecer dalam kenyataannya tidak sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Karena yang dimaksud dalam TBB yaitu jenis fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang lazim digunakan di dunia Internasional yang berazaskan domisili serta fasilitas TBB diberikan dengan alasan bahwa subyek yang diperbolehkan membeli barang di TBB bukan subyek pajak Indonesia.

Sampang.

**Analisis *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap Implementasi Perda Kab
Sampang Nomor 4 tahun 2017**

Penelitian yang diangkat dalam skripsi ini merupakan permasalahan yang membahas tentang pelaksanaan perundang-undang yang mana hal tersebut akan sesuai jika dianalisis dengan menggunakan

Penelitian yang diangkat dalam skripsi ini merupakan permasalahan yang membahas tentang pelaksanaan perundang-undang yang mana hal tersebut akan sesuai jika dianalisis dengan menggunakan

Penelitian yang diangkat dalam skripsi ini merupakan suatu permasalahan yang membahas tentang pelaksanaan perundang-undangan yang mana hal tersebut akan sesuai jika dianalisis dengan menggunakan *fiqh siyāsah dustūriyah tanfidziyah* karena *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Bidang *siyāsah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.

Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan

Yang telah sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti yang membahas tentang implementasi Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 bahwa dalam hal peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sampang telah mempunyai peraturan tersendiri sehingga dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ada yaitu Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017.

Tetapi dalam praktiknya masih banyak dari masyarakat di Kabupaten Sampang yang mengedarkan atau menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Perda tersebut. Seperti dalam hadits Rasulullah saw. yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت واحمد عن ابن عباس ومالك عن يحيى)

Menurut *siyāsah tanfidziyah* yang mempunyai pengertian suatu lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang. *Siyāsah tanfidziyah* merupakan salah satu dari trias politika yaitu sebagai lembaga eksekutif. Dalam suatu Negara Islam, tujuan sebenarnya dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-quran dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif suatu negara muslim inilah yang membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-Muslim. Berdasarkan Al-quran dan hadis, kaum muslim diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Tuhan dan Rasulullah saw. serta menghindari dosa serta pelanggaran.

[illegible]

[illegible]

BAB V
PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 melalui Kabag Humas Polres Sampang dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi gabungan yaitu yang disebut dengan oprasi pekat (penyakit masyarakat) salah satunya yaitu minuman beralkohol untuk menegakkan Perda nomor 4 tahun 2017 yang dilakukan setiap malam minggu, karena telah jelas bahwa siapapun dilarang menjual ataupun mengonsumsi minuman beralkohol. Kabag Humas Polres Sampang dan Satpol-pp akan bertindak tegas dengan para pelanggar Perda yang saat ini masih melakukan kegiatan tersebut, apalagi kepolisian setempat mendukung dan mengawasi serta membantu dalam membasmi pengedar dan penjual minuman beralkohol. Eksistensi Perda ini dirasakan belum cukup efektif dalam menjalankan fungsinya dengan adanya Kabag Humas Polres Sampang dan Satpol-PP sebagai penegaknya. Hal ini diungkapkan oleh beberapa pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa adanya Perda ini sangat bermanfaat terutama dalam mengatur ketertiban kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang sendiri akan tetapi masih banyak pengedar minuman beralkohol yang tidak mematuhi

- seperti Kabag Humas Polres Kabupaten Sampang dan Satpol-
 analisis *siyāṣah dustūriyah tanfīdiyah* dinilai sudah melaksanakan
 untuk menegakkan serta mengawasi adanya Perda Kabupaten
 nomor 4 tahun 2017 di tengah-tengah masyarakat. Dibuktikan
 adanya operasi pekat yang dilakukan rutin setiap minggu
 gabungan tim dari Kabag Humas Polres Sampang dan Satpol
 penyuluhan langsung kepada para masyarakat terhadap Perda
 Sampang nomor 4 tahun 2017 walaupun dirasa kurang maksimal
 masih adanya para masyarakat yang tetap melanggar dari aturan
 Perda tersebut akan tetapi para penegak hukum tersebut telah
 tugas dalam mengawasi serta menegakkan aturan-aturan Perda
 lingkungan masyarakat. Oleh karena itu implementasi Perda

Saran

1. Saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Sampang maupun Bupati Sampang untuk mempertimbangkan lagi dalam hal merancang suatu aturan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Sampang serta tidak

2. Saran dan masukan kepada penegak hukum Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017 agar lebih efektif dalam menjalankan tugas untuk menegakkan serta mengawasi Perda tersebut di lingkungan masyarakat Sampang.

3. Saran dan masukan kepada masyarakat Sampang agar tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam hal menuju kepada kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 12. Jakarta: Ananda Utama. 1993.
- As-Sabbuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jilid I. Bandung: Al-Maarif. 1994.
- Aplikasi Mukhtashar Shahih Muslim. rev. 1.03. Jual Beli *Gharar* dan *Hashaat*.
- Cahyono, Eko Arief. “Efektivitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)”. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Djasuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014.
- <http://rachmawatinadya.blogspot.com/2011/11/teknik-pengumpulan-data-observasi.html> tanggal 1 Juli 2019, diunggah pada tanggal 20 Maret 2015. Pukul: 20.00 WIB.
- Hayat dkk. *Reformasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Jannah, S. F. Jabal Roudlotul. *Mushaf Aisyah*. Jakarta: Hilal. 2010.
- Jailani, Imam Amrusi dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press. 2011.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi Mutu Produksi Minuman Alkohol.
- Kurniawan, Rahmat. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Kota Yogyakarta (Studi Di Polresta Yogyakarta)”. Skripsi- UIN Sunan Kalijaga. 2018.

- Kansil, C.S.T. *Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Maududi, Abul A'la. *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan. 1990.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997
- Peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2017
- Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian, dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- Sutrisna, Muhammad Iqbal. "Perda No.5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam". Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Sore, Uddin B. dan Sobirin, *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media. 2017.
- Soekarto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1984.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika-Narkoba Tahun 2002 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. CV. Tamita Utama, 2002.

